

IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NOMOR 80/PUU-XX/2022 TENTANG KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN

Oleh:

Ni Putu Nilam Anneliani Putri¹

Piers Andreas Noak²

Tedi Erviantono³

Universitas Udayana

Alamat: Jl. P.B. Sudirman, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80234).

Korespondensi Penulis: annelianiputri30@gmail.com, piersandreasnoak@unud.ac.id,
erviantono2@unud.ac.id

Abstract. *Komisi Pemilihan Umum (KPU) has an important role in holding elections in accordance with election principles, one of the authorities possessed by the KPU is related to the preparation of electoral districts. However, this authority is considered to be very dynamic and changes with each formation of the Election Law. In the Constitutional Court Decision Number 80/PUU-XX/2022 concerning the review of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections against the 1945 Constitution, it was decided to fully restore the KPU's authority over the preparation of electoral districts at all levels and stated that the list of electoral districts in Law Number 7 of 2017 was unconstitutional. . Following up on this, the KPU issued a PKPU which did not completely revise the composition of electoral districts at the DPR and DPRD I levels. This writing uses a normative method with a statutory approach and a conceptual approach and then analyzed using the legal interpretation method. The results of this research state that the impact of the Constitutional Court Decision Number 80/PUU-XX/2022 is that it creates new authority for the KPU but there is no change in delegating this authority to the KPU, therefore it is necessary to establish a commission that*

IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NOMOR 80/PUU-XX/2022 TENTANG KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN

specializes in the preparation of electoral districts in order to reduce the burden. work of the KPU and concentrate on ensuring that the preparation of the electoral districts is in accordance with election principles.

Keywords: Electoral Districts, General Election Commission, General Elections.

Abstrak. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran penting dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu, salah satu kewenangan yang dimiliki oleh KPU yaitu berkaitan dengan penyusunan Daerah Pemilu. Namun kewenangan ini dinilai sangat dinamis dan berubah-ubah pada tiap pembentukan Undang-Undang Pemilu. Pada Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 tentang pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 memutuskan mengembalikan sepenuhnya kewenangan KPU terhadap penyusunan daerah Pemilu terhadap seluruh tingkatan serta menyatakan bahwa daftar daerah pemilu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 bersifat inkonstitusional. Menindaklanjuti hal ini KPU mengeluarkan PKPU yang tidak merevisi sama sekali susunan daerah pemilu pada tingkat DPR dan DPRD I. Penulisan ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep kemudian dianalisis dengan metode interpretasi hukum. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dampak dari adanya Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 yaitu menimbulkan kewenangan baru bagi KPU namun tidak ada perubahan dengan dilimpahkan kewenangan tersebut kepada KPU oleh karenanya diperlukan adanya pembentukan komisi yang mengkhusus kepada penyusunan daerah Pemilu guna mengurangi beban kerja dari KPU dan berkonsentrasi memastikan bahwa penyusunan dapil tersebut sudah sesuai dengan asas-asas pemilu.

Kata Kunci: Daerah Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum.

LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum (“Pemilu”) merupakan suatu mekanisme demokrasi yang memberikan ruang bagi rakyat untuk menetapkan pilihannya terhadap orang yang akan mewakili suaranya. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu adalah tahapan bagi rakyat untuk mencapai demokrasi. Hal ini sejalan dengan konsep modern mengenai demokrasi yang dicanangkan oleh Joseph Schumpeter yang menyatakan bahwa dengan terselenggaranya Pemilu yang bebas merupakan salah satu faktor utama

terciptanya demokrasi.¹ Lantas diperlukan suatu mekanisme yang tepat dalam menyelenggarakan pemilu, aspek penting dalam mencapai mekanisme pemilu yang tepat yaitu dengan memperhatikan asas-asas pemilu yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (“Luber Jurdil”).

Dalam Pemilu terdapat unsur penting yang sering menjadi persoalan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu yaitu Daerah Pemilihan (“Dapil”). Dapil dapat diibaratkan sebagai arena perang politik bagi para calon anggota legislatif untuk mencari suara sebanyak-banyak yang bertujuan supaya mendapatkan kursi sebagai Anggota Legislatif. Terdapat dua institusi yang memiliki kewenangan dalam penyusunan Dapil sehingga terdapat pula dua model dalam penyusunan dapil yaitu *legislature model* dan *electoral management bodies model*. Pada Pemilu yaitu pada penyusunan dapil tingkat DPR RI dan DPRD I dibentuk oleh Undang-Undang berdasarkan Pasal 187 Ayat (5) dan 189 Ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”) menyatakan bahwa penyusunan Dapil dan Alokasi Kusi pada tingkatan DPR RI dan DPRD I ditentukan berdasarkan Undang-Undang yang telah terlampir (Lampiran III dan IV) serta menjadi satu kesatuan dngan UU Pemilu hal ini mencerminkan penggunaan model *legislature model* pada penyusunan Dapil. Selain itu penyusunan Dapil pada tingkat DPRD II yang memiliki kewenangan dalam penyusunan Dapil yaitu KPU sehingga menggunakan model penyusunan Dapil yaitu *electoral management bodies model*.²

Pada tanggal 20 Desember 2022 dibacakannya Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 mengenai Pengujian UU Pemilu memicu pro dan kontra di masyarakat. Dalam putusan MK ini memberikan pernyataan secara tegas pengembalian penyusunan Dapil dan alokasi kursi kepada KPU sepenuhnya yang mana sebelumnya wewenang ini pernah diberikan kepada KPU pada tahun 1999 melalui UU 3/1999 tentang Pemilihan Umum, yang mana KPU memiliki wewenang penyusunan dapil terhadap seluruh tingkatan legislatif. Kemudian pada Pemilu tahun 2004 KPU masih diberikan kewenangan tersebut. Tetapi pada Pemilu tahun 2009, 2014, dan 2019 kewenangan penyusunan Dapil tersebut perlahan-lahan dicabut yang kewewnnagannya digantikan oleh Undang-Undang dengan

¹ Joseph Schumpeter (1947) *Capitalism, Socialism, and Democracy*, New York:Harper, hal. 122

² Lisa Handley et. al., *Delimitation Equity Project: Resource Guide*, International Foundation for Electoral Systems, Arlington, 2006, hlm., 20. Lihat juga Alan Wall et. al., *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman International IDEA*, International IDEA, Stockholm, 2016, hlm., 71

IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NOMOR 80/PUU-XX/2022 TENTANG KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN

merujuk pada lampiran dalam Undang-Undang, kejadian ini terjadi sampai dengan pembatasan kewenangan KPU terhadap penyusunan Dapil dan Alokasi Kursihanya hanya terkait pada tingkat legislatif pada DPRD II. Adapun tabel perbandingan pengaturan kewenangan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi dari tahun 1999-2022 sebagai berikut:³

**Tabel Perbandingan Pengaturan Kewenangan Penyusunan Daerah
Pemilihan dan Alokasi Kursi Dari Tahun 1999-2022**

Lingkup Daerah Pemilihan	UU 3/1999	UU 12/2003	UU 10/2008	UU 8/2012	UU 7/2017
DPR RI	KPU	KPU	Lampiran Undang- Undang Pemilu	Lampiran Undang- Undang Pemilu	Lampiran Undang- Undang Pemilu
DPRD Provinsi	KPU	KPU	KPU	KPU	Lampiran Undang- Undang Pemilu
DPRD Kabupaten/Kota	KPU	KPU	KPU	KPU	KPU

Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 berakibat pada pergeseran model penyusunan dapil yang awalnya kewenangan untuk pen penyusunan Dapil dimiliki oleh Undang-Undang dan KPU menjadi sepenuhnya dipegang oleh KPU sehingga model yang diterapkan adalah *electoral management bodies model* secara murni. Diantara kedua model tersebut terdapat satu model lain yang melakukan penyusunan Dapiil secara lebih khusus karena tidak terikat pada pihak lain dan lebih mampu secara teknis melakukan penyusunan Dapil sesuai dengan perundangan-undangan dan nilai-nilai lainnya, model ini adalah *boundary commission model*.

Pada Pemilu 2019 menunjukkan terdapat ketimbangan nilai surat suara yang cukup jauh. Hal ini dibuktikan dengan adanya nilai suatu kursi di Dapil Jawa Timur I

³ Permohonan Pemohon pada Putusan MK 80/PUU-XX/2022

minimal dibutuhkan 212.081 suara, sedangkan pada Dapil di Kalimantan Utara satu kursi hanya bernilai 37.616 suara untuk nilai minimalnya. Sehingga menunjukkan adanya ugens untuk untuk menyusun kembali dapil tersebut supaya sesuai dengan prinsip penyusunan Dapil. Dengan harapan adanya perubahan yang signifikan untuk memperbaiki kondisi, justru KPU mengambil sikap untuk tidak melakukan revisi yang signifikan terhadap Dapil-Dapil yang tercantum dalam Lampiran III dan IV UU Pemillu yang dianggap meresahkan dan perlu untuk diperbaiki. Tindakan KPU atas penyusunan dapil tersebut merupakan kesepakatan pada rapat yang dihadiri oleh KPU, Komisi II DPR, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), dan Menteri dalam negeri tertanggal 11 Januari 2023 yang memutuskan untuk tetap menggunakan dapil yang telah tercantum dalam lampiran-lampiran UU Pemilu dan kemudian kesepakatan ini telah diimplemntasikan melalui PKPU tentang Dapil

KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini berangkat dari landasan hukum tata negara dan teori pemilu yang menempatkan pemilihan umum sebagai instrumen utama demokrasi. Teori demokrasi elektoral sebagaimana dikemukakan Joseph Schumpeter menekankan bahwa demokrasi terwujud melalui mekanisme kompetisi dalam pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Dengan demikian, kualitas pemilu sangat ditentukan oleh regulasi, kelembagaan, dan mekanisme teknis, termasuk penyusunan daerah pemilihan (dapil) yang menjamin prinsip kesetaraan nilai suara (*one person, one vote, one value*).

Dalam kerangka hukum, Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen utama, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Struktur hukum berhubungan dengan lembaga penyelenggara pemilu, salah satunya Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang memiliki mandat konstitusional sebagai penyelenggara pemilu yang independen. Substansi hukum terkait pada regulasi mengenai pembentukan dapil, sedangkan kultur hukum menyangkut penerimaan dan legitimasi masyarakat atas penyusunan dapil yang adil. Hal ini menegaskan pentingnya kewenangan KPU dalam penyusunan dapil sebagai bagian dari pelaksanaan asas kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NOMOR 80/PUU-XX/2022 TENTANG KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN

Terdapat tiga model penyusunan dapil yang dikenal dalam literatur pemilu. Pertama, *legislature model*, yaitu model di mana penetapan dapil dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Model ini sering dipandang rawan konflik kepentingan karena melibatkan pihak-pihak yang juga menjadi peserta pemilu. Kedua, *electoral management bodies model*, yaitu model yang menyerahkan kewenangan penyusunan dapil kepada lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU. Model ini dinilai lebih netral karena dilakukan oleh lembaga yang secara konstitusional independen. Ketiga, *boundary commission model*, yaitu model yang menggunakan komisi khusus atau lembaga independen yang dibentuk semata-mata untuk melakukan delimitasi dapil. Model ini dianggap paling ideal karena memiliki fokus teknis dan terhindar dari intervensi politik.

Dalam konteks Indonesia, penyusunan dapil mengalami dinamika dari masa ke masa. Pada Pemilu 1999 dan 2004, kewenangan penyusunan dapil berada pada KPU sehingga menggunakan model *electoral management bodies*. Namun sejak Pemilu 2009 hingga 2019, kewenangan tersebut dialihkan kepada undang-undang melalui lampiran dapil sehingga cenderung menerapkan *legislature model*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 kemudian mengembalikan kewenangan tersebut sepenuhnya kepada KPU, sehingga menegaskan kembali pentingnya model *electoral management bodies*. Selain itu, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam penyusunan dapil sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas alokasi kursi, kohesivitas wilayah, serta memperhatikan integrasi sosial-politik. Prinsip-prinsip ini selaras dengan asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber jurdil*). Penerapan prinsip tersebut bertujuan untuk menghindari praktik malapportionment dan gerrymandering yang dapat merugikan kualitas demokrasi.

Dengan demikian, kajian teoritis ini menegaskan bahwa kewenangan KPU dalam penyusunan dapil memiliki dasar teoritis dalam kerangka demokrasi elektoral, teori kewenangan lembaga negara, serta prinsip-prinsip keadilan dalam pemilu. Keberadaan Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 tidak hanya memulihkan kewenangan KPU, tetapi juga mengukuhkan pentingnya penyusunan dapil yang sesuai dengan asas konstitusional dan prinsip kesetaraan representasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Studi kepustakaan ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan hasil penelitian. Selanjutnya dari klasifikasi-klasifikasi tersebut, penulis analisa, diolah dan dibahas serta mencoba melakukan perbandingan antara teori satu dengan teori lainnya. Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif, yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan dan diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 terhadap Mekanisme Penyusunan Dapil oleh KPU

MK menyatakan terdapat dua argumentasi dalam permohonan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Demokrasi (Perludem) pengajuan konstiusionalitas yang menjadi dasar adanya Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022. Pada permohonannya yang pertama mengenai pengujian terhadap pasal 187 ayat (1) dan 192 ayat (1) UU Pemilu terhadap UUD 1945. Kemudian permohonan kedua yaitu pengujian Pasal 187 ayat (5) dan Pasal 189 ayat (5) termasuk Lampiran III dan IV terhadap UUD 1945.

Pengujian pertama pada intinya memuat dalil bahwa pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten bertentangan dengan kedaulatan rakyat, negara hukum, asas-asas pemilihan umum, dan kepastian hukum yang adil. Menurut pemohon, seluruh dapil harus berdasarkan Pasal 185 UU No. 7 Tahun 2017. Kemudian MK berpendapat bahwasannya hal ini lebih merupakan penerapan dari persoalan konstiusionalitas. Sehingga permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum. Kemudian pengujian kedua memiliki inti dalil pada permohonannya yaitu bahwa pengaturan mengenai penyusunan dapil antar setiap tingkatan berbeda-beda dan membuat tidak adanya kepastian hukum serta terkhusus pada Pengaturan dapil pada tingkat DPR dan DPRD I beserta dengan Lampiran III dan IV UU Pemilu yang dinilai

IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NOMOR 80/PUU-XX/2022 TENTANG KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN

bertentangan dengan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang merupakan asas pemilu. Oleh karenanya pemohon berpendapat pembuat undang-undang telah membatasi sebaran dapil yang dianggap bertentangan dengan keadilan Pemilu. Dengan adanya lampiran III dan IV wewenang penyusunan dapil oleh KPU menjadi diambil oleh pencipta Undang-Undang yang mana merupakan seorang peserta pemilu juga. Padahal apabila merujuk pada Pasal 167 Ayat (4) huruf (e) UU Pemilu alokasi kursi dan penyusunan dapil merupakan bagian dari sebelas tahapan Pemilu yang merupakan ruang lingkup kewenangan KPU.

Lampiran III dan IV UU Pemilu berakibat pada kesenjangan nilai suatu surat suara antara satu dapil dengan dapil lainnya. Selain itu, pembatasan penyusunan dapil dan alokasi kursi memberikan kerancuan apabila terjadi pemekaran daerah ataupun perubahan jumlah penduduk. Menanggapi alasan tersebut DPR RI berpendapat bahwasannya pembentukan Lampiran II dan IV mengenai penyusunan dapil pada Pemilu anggota legislatif pada tingkat DPR RI dan DPRD I sudah didasarkan pada pedoman pemilu yang tercantum dalam Pasal 185 UU Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan dari dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon, MK memerintakan untuk menyatakan Pasal 187 ayat (5) dan 189 (5) beserta dengan Lampiran III dan Lampiran IV UU Pemilu inkonstitusional. Kemudian MK memberikan pertimbangan hukum meliputi tujuh prinsip penyusunan dapil yaitu luber jurdil serta pentingnya untuk menjamin agar terciptanya kepastian hukum supaya tidak terjadi konflik kepentingan sehingga MK berpendapat untuk mengembalikan penyelenggaraan pemilu terkhususnya pada penyusunan dapil kemabli pada sistem yang digunakan pada pemilu tahun 1999-2004 yang mana KPU sebagai pemegang kendali penuh terhadap Dapil.

Makna dari Putusan MK ini merupakan sebagai pelimpapahan kembali wewenang penyusunan dapil di seluruh tingkatan termasuk DPR RI dan DPRD I yang sebelumnya merupakan produk dari Undang-Undang. Oleh karenanya Lampiran III dan Lampiran IV dihapus, serta untuk memperbaikinya dapat melalui PKPU tanpa perlu melakukan perubahan pada undang-undang. Dengan kembalinya wewenang KPU tersebut, maka hal ini telah mengimplementasi sprinsip-prinsip universal dalam penyelenggaraan pemilu yang mana harus ada spesialisasi kewenangan dari lembaga yang memiliki kuasa penuh tanpa intervensi dari pihak lain yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilu. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Santoso yang menyatakan bahwa meskipun KPU memiliki

kewenangan yang cukup luas dan teknis dalam menyelenggarakan pemilu, namun tidak dapat dipungkiri bahwa KPU harus memiliki ciri khas yaitu tidak terintervensi oleh pihak manapun agar tidak terjadinya kejadian yang bersifat tumpang tindih dengan lembaga lain.⁴ Selain itu pengembalian wewenang penyusunan Dapil kepada KPU juga memiliki dampak yang vital sebagai pemurnian penyelenggara pemilu yaitu cabang integritas yang kerap dikatakan sebagai cabang demokrasi ke-4 setelah eksekutif, yudikatif, dan legislatif.⁵ Oleh karena putusan ini juga tercipta kemandirian yang profesional dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara tidak subjektif dalam menanggapi permasalahan seperti representasi yang berlebihan maupun kekurangan yang terjadi dalam dapil di seluruh Indonesia. Sehingga KPU dapat bertindak guna memulihkan dapil-dapil yang bermasalah tersebut.

Implementasi Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 terhadap mekanisme penyusunan Dapil oleh KPU

Putusan MK 80/PUU-XX/2022 KPU mempunyai kendali penuh terhadap daerah pemilihan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa KPU telah resmi melepaskan diri dari campur tangan DPR. Pengaturan pemilu mengenai penyusunan dapil dapat diatur dalam kerangka teknis yang baik dan dapat diubah oleh KPU secara terbuka. Untuk menanggapi Putusan tersebut, KPU telah membuat PKPU mengenai dapil untuk pemilu 2024 yang telah disahkan. Namun susunan daerah pemilihan DPR dan DPRD Provinsi tertuang dalam PKPU tersebut merupakan penyusunan dapil yang sama dengan Lampiran III dan IV UU Pemilu. Lantaran tindakan KPU yang tidak melakukan revisi sama sekali tersebut membuat banyak kalangan yang mempertanyakan ketegasan dari KPU untuk memanfaatkan lebih baik kewenangan yang sebelumnya tidak ada padanya, padahal kewenangan ini dapat digunakan sebagai fasilitas untuk memperbaiki harga suara dari masing-masing dapil. Namun KPU berpendapat bahwasannya dengan dikeluarkannya PKPU mengenai dapil maka KPU sudah melaksanakan putusan MK secara formil.

Adanya tindak lanjut dari KPU yang tidak melakukan perubahan dapil didasarkan pada beberapa argumentasi, argumentasi tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu aspek

⁴ Topo Santoso, "Kewenangan Electoral Management Bodies dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Perbandingan," *Indonesian Journal of International Law* 6, No. 4 (July 31, 2009)

⁵ Paul Kildea, "The Constitutional Role of Electoral Management Bodies: The Case of the Australian Electoral Commission," *Federal Law Review* 48, no. 4 (December 2020):469–482,

IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NOMOR 80/PUU-XX/2022 TENTANG KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN

demokratis dan aspek formil. Pada argumentasi aspek demokratis dinyatakan bahwa dengan melakukan perubahan yang signifikan pada dapil-dapil akan berakibat pada demokratis seperti keterwakilan di masyarakat. Selain itu dapat juga berakibat pada rumitnya kolektif aspirasi masyarakat. Sedangkan untuk aspek formil KPU menyatakan bahwa KPU telah melaksanakan putusan MK karena putusan MK tidak ada memerintahkan untuk melakukan penyusunan ulang dapil dan alokasi kursi. Hal ini didasarkan pada Putusan MK yang hanya menyatakan untuk menghapus lampiran III dan IV UU Pemilu serta memberikan wewenang bagi KPU untuk mengambil alih wewenang penyusunan dapil dalam bentuk penerbitan PKPU.

Dengan KPU memilih pilihan untuk tidak melakukan perubahan terhadap tata kelola dapil maka KPU secara penuh telah menjalankan komitmen yang telah ditandatangani oleh Komisi II DPR, Pemerintah, serta penyelenggara pemilu pada Rapat Kerja dan Rapat Dengan Pendapat Umum tertanggal 11 Januari 2023 yang menyimpulkan bahwa dapil yang telah ditentukan dalam Lampiran III dan IV tidak mengalami perubahan. Pilihan ini dilakukan sebagai komitmen terhadap rapat kerja dengan DPR. Namun terdapat anggapan bahwa tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU mendiskreditkan kedudukan KPU. Ramlan Subekti menilai bahwa pilihan ini tidak memperlihatkan independensi dari KPU sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi, padahal dengan menggunakan kesempatan ini secara efektif dan efisien dapat memperbaiki fenomena permasalahan dapil itu sendiri.⁶

Selain tidak merubah susunan dapil terdapat langkah progresif yang dapat dilakukan oleh KPU dalam menanggapi putusan MK tersebut yaitu dengan berupaya untuk memperbaiki segala permasalahan dapil guna terciptanya kondisi dapil yang ideal dan proporsional.⁷ Namun hal ini tentu menjadi pilihan yang sulit karena terdapat dampak negatif kepada hubungan DPR dengan KPU itu sendiri. Langkah ini dapat dilaksanakan apabila DPR dan KPU secara bersama-sama saling memiliki komitmen untuk melakukan penyusunan ulang dapil yang bermasalah. Untuk mencapai kondisi itu cukup sulit karena politisi di DPR dan KPU memiliki kepentingan yang berbeda. Politisi dalam DPRD memiliki peran untuk membatasi PKPU yang diterbitkan oleh KPU.

⁶ Keterangan Ahli dalam Putusan MK MK Nomor 80/PUU-XX/2022

⁷ Kalimah Wasis Lestari, "Dampak Pembagian Daerah Pemilihan Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis Di Dapil III Jawa Barat (Kota Bogor Dan Kabupaten Cianjur)," Jurnal Politik Muda 5, No. 2 (2016): 200,

Sedangkan KPU terikat pada fungsinya. Dengan demikian terdapat perbedaan kepentingan dari kedua lembaga tersebut. Perbedaan ini dapat berpotensi pada independensi KPU.⁸

Jika dibandingkan, bahwa pilihan prosedural pada penyusunan dapil yang merubah susunan secara komprehensif untuk mengatasi permasalahan disproportional yang terjadi di masing-masing dapil merupakan langkah yang baik untuk mereformasi penyusunan dapil supaya sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan dapil sebagaimana yang tercantum dalam UU Pemilu. Dengan diimplementasikannya prinsip penyusunan dapil, maka akan terbentuk dapil yang ideal dan proporsional, hal ini sangat penting karena pada masing-masing dapil diperlukan pembagian nilai keterwakilan yang adil dan seimbang tetapi pada faktanya masih banyak ketidakseimbangan harga suatu kursi di masing-masing dapil karena dinamisasi jumlah penduduk dari masing-masing dapil hal ini terbukti pada masih banyaknya dapil yang tidak berdekatan antara wilayah satu dengan yang lainnya.

Tantangan yang berat bagi KPU dalam memilih pilihan prosedural, tantangan ini didasari pada Anggota parlemen akan tidak menyukai pilihan ini karena dimungkinkan terjadi pergeseran elektabilitas dari daerah-daerah yang sebelumnya didapatkan. Kemudian pilihan prosedural ini bertentangan dengan hasil rapat kerja atau rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh KPU dan DPR. Namun perlu dipahami bahwa tidak dijelaskan oleh UU pemilu apakah hasil rapat tersebut bisa atau tidak untuk dilakukan dan memiliki kekuatan hukum. Sehingga KPU harus memiliki independensi dalam melakukan wewenangnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 berimplikasi terhadap pemberian kembali wewenang KPU untuk menyusun dapil dan alokasi kursi pada masing-masing dapil secara keseluruhan sebagaimana yang diatur dalam pasal 167 UU Pemilu. Sebelum adanya putusan ini, kewenangan ini terbagi menjadi kewenangan KPU dan Pembentuk Undang-Undang. Kemudian dampak dari pengembalian wewenang ini yaitu terdapat potensi terciptanya prinsip-prinsip penyusunan dapil yang ideal sebagaimana yang

⁸ Arsil, Fitra. "Mencegah Pemilu Sebagai Alat Penguasa." Jurnal Legislasi Indonesia 9, No. 4 (Mei 2012): 563–578.

IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NOMOR 80/PUU-XX/2022 TENTANG KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN

tercantum dalam Pasal 167 UU Pemilu serta akan timbulnya penerapan prinsip pemilu yaitu *luber jurdil* pada pemilu ini. Dengan adanya kewenangan baru ini akan mendesak KPU untuk melakukan perbaikan permasalahan dapil terkhususnya pada disproporsional pada masing-masing dapil. Upaya yang diberikan oleh MK untuk mengembalikan wewenang KPU ini didasarkan pada prinsip universal penataan dapil secara global, yaitu memposisikan KPU sebagai satu-satunya lembaga independen yang adil yang bisa menyusun dapil secara objektif tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Tindak lanjut dari KPU yaitu dengan melakukan penerbitan PKPU mengenai dapil. Secara formil, KPU telah melaksanakan amanat dari Putusan MK tersebut namun secara substansi isi dari PKPU tersebut tidak mengubah susunan dapil yang telah ada pada ketentuan sebelumnya yaitu Lampiran III dan IV. Terdapat beberapa pertimbangan yang cukup membuat KPU dilema yaitu terkait komitmennya dengan DPR dan Pemerintah untuk tidak merubah dapil yang sebagaimana telah ada pada Lampiran III dan IV UU Pemilu pasalnya adanya Putusan MK. Selain itu dengan adanya penyusunan ulang dapil akan berakibat pada distorsi keterwakilan.

Saran

Saran untuk permasalahan dalam penulisan ini yaitu diperlukan adanya penyusunan ulang dapil oleh KPU hal ini berguna untuk memperbaiki dapil yang bersifat disproporsional. Sebagai lembaga yang memiliki independensi seharusnya KPU tidak perlu melaksanakan hasil dari rapat kerja karena hasil dari rapat tersebut tidak bersifat mengikat.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Friedman, M. Lawrence. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Janedjri, Gaffar. *Politik Hukum Pemilu*. Cetakan pertama. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Depok: Rajawali Press, 2020.
- Mujiburohman, Dian Aries. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Vol. 1. Jakarta: STPN Pers, 2017.
- Surbakti, A. Ramlan. *Menyetarakan Nilai Suara: Jumlah Dan Alokasi Kursi DPR Ke Provinsi*. Cetakan pertama. Seri demokrasi elektoral buku 4. Kebayoran Baru, Jakarta, Indonesia: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.

Jurnal

- Arsil, Fitra. "Mencegah Pemilu Sebagai Alat Penguasa." *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, No. 4 (Mei 2012): 563–578.
- Best, Robin et al.. "Considering the Prospects for Establishing a Packing Gerrymandering Standard." *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy* 17, No. 1 (March 2018): 1–20.
- Diniyanto, Ayon. "Politik Hukum Regulasi Pemiihan Umum Di Indonesia: Problem Dan Tantangannya." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, No. 2 (2019): 160-172.
- Lestari, Kalimah Wasis. "Dampak Pembagian Daerah Pemilihan Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis Di Dapil III Jawa Barat (Kota Bogor Dan Kabupaten Cianjur)." *Jurnal Politik Muda* 5, No. 2 (2016): 198–212.
- S.H., Ashari. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013 Tentang Pemilihan Umum Secara Serentak." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 4, No. 1 (April 4, 2016)

Peraturan-peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3725).

IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NOMOR 80/PUU-XX/2022 TENTANG KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870)

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Website

Wasisto, Aryo. “Pengawasan DPR terhadap Tata Kelola Daerah Pemilihan Anggota DPR dan DPRD Provinsi pada Pemilu 2024.” Info Singkat, February 2023. www.dpr.go.id.